



PUTUSAN

Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Lik



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LOLAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 04 Januari 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, SULAWESI UTARA, dengan domisili elektronik di alamat email: helsidado@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 05 Februari 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, SULAWESI UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Lik, tanggal 05 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, 01 Juni 2016 dan telah dicatatkan di Kantor

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Lik
2 Desember 2024 M / 30 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana Buku Akta Nikah Nomor : 82/06/VI/2016 tanggal 01Juni 2016;

2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering berpindah tempat tinggal kadang di rumah orang tua Penggugat, kadang di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, kemudian pindah di rumah milik bersama di desa xxxxx xx, sampai terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama : Adhara Fredella S. Mokodompit binti Sandra Saputra Mokodompit, lahir di xxxxx xx, 26 September 2016, anak tersebut dalam asuhan bersama;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan Harmonis, namun pada tahun 2022 di mana Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan :

4.1. Tergugat dan Penggugat sering bertengkar masalah hutang, dan hutang tersebut telah di pakai Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat; Tergugat setiap bertengkar dengan Penggugat sering berkata ingin bercerai;

4.2. Tergugat sudah dua kali mengantar Penggugat ke orang tua Penggugat, dan Tergugat berkata bahwa Tergugat sudah tidak ingin berumah tangga dengan Penggugat;

4.3. Tergugat sudah dua kali menjual motor tanpa sepengetahuan Penggugat;

4.4. Tergugat sering mabuk-mabukkan dan main judi;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juli 2023 dimana Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali bersama lagi sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Lk
2 Desember 2024 M / 30 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat(Helsiawati Dado binti Herling Dado) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Tercatat (relaas) Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Lik tanggal 5 November 2024 dan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Lik tanggal 19 November 2024 yang dikirimkan melalui Kantor Pos KCP Lolak 95761 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Lik
2 Desember 2024 M / 30 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan memeriksa surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 82/06/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Helsiawati Dado, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 17 April 2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P-2);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2016;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama yang terakhir kalinya dirumah milik bersama di Desa xxxxx xx, sampai berpisah;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini diasuh bersama-sama;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2022 sudah mulai terjadi

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Lk
2 Desember 2024 M / 30 Jumadil Awal 1446 H



perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok karena Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering minum-minuman keras dengan teman-teman Tergugat, yang saksi lihat ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat banyak botol-botol bekas minuman keras, selain itu pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berutang yang tidak tahu digunakan untuk apa, kemudian banyak orang datang ke rumah saksi menanyakan Tergugat agar cepat membayar utangnya, lalu Tergugat mengaku kepada saksi dan meminta maaf karena sudah sering berutang untuk kepentingan Tergugat sendiri, bahkan pada bulan Juli 2023 Tergugat mengantar Penggugat ke rumah saksi dan disana ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat mengucapkan akan menceraikan Penggugat di depan saksi;
 - Bahwa puncaknya, pada bulan Juli 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang lalu;
 - Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;
2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Lik
2 Desember 2024 M / 30 Jumadil Awal 1446 H



adalah sepupu Penggugat;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat, kemudian pindah kerumah orangtua Penggugat, terakhir di rumah bersama sampai berpisah;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, ikut dalam asuhan bersama;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2022 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok secara langsung, hanya berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena saksi sering melihat Tergugat bermain judi kartu remi yang memakai uang, sehingga Tergugat pun sering berutang untuk taruhan judi tersebut, bahkan saksi juga tahu Tergugat sampai menjual motor milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat yang uang hasil penjualannya digunakan untuk berjudi juga;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juli 2023, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Llk
2 Desember 2024 M / 30 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Tercatat (relaas) Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Lik tanggal 5 November 2024 dan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Lik tanggal 19 November 2024 yang dikirimkan melalui Kantor Pos KCP Lolak 95761 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan ini yaitu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2022 sudah mulai sering terjadi pertengkaran diantara mereka yang sulit untuk didamaikan yang penyebabnya karena Tergugat dan Penggugat sering bertengkar masalah hutang, dan hutang tersebut telah di pakai Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat; Tergugat setiap bertengkar dengan Penggugat sering berkata ingin bercerai, Tergugat sudah dua kali mengantar Penggugat ke orang tua Penggugat, dan Tergugat berkata bahwa Tergugat sudah tidak ingin berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat sudah dua kali menjual motor tanpa sepengetahuan Penggugat,

*Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Lik
2 Desember 2024 M / 30 Jumadil Awal 1446 H*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering mabuk-mabukkan dan main judi. Atas kejadian tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun 4 bulan, dan sudah tidak melakukan kewajiban layaknya suami istri, oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg26 jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat pula telah mengajukan bukti P-1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, membuktikan bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Helsiawati Dado, telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat pula telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang berasal dari orang dekat Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 172 R.Bg, saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Llk
2 Desember 2024 M / 30 Jumadil Awal 1446 H



syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dari dua orang saksi tersebut di atas, keduanya mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pertama sering melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut (cekcok), sedangkan saksi kedua mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat, akan tetapi saksi-saksi mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran itu, yakni karena Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering bermain judi kartu dan Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga menyebabkan antara keduanya kini telah berpisah rumah sudah ada 1 tahun 4 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, dan setelah berpisah antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi serta tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua Penggugat terkait pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*, karena tidak mendengar atau melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun apabila dihubungkan dengan pengetahuan saksi yang melihat sendiri Tergugat bermain judi yang merupakan penyebab pertengkaran keduanya, serta dihubungkan pula dengan sikap Penggugat yang sudah berani bercerita kepada saksi yang merupakan sepupu mengenai permasalahan rumah tangga yang dianggap tabu apabila diketahui oleh orang lain, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak baik-baik saja, serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 1 tahun 4 bulan, tidak saling mengunjungi, dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, Majelis Hakim menilai peristiwa yang demikian ini, (yakni tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga yang harmonis), dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk perselisihan yang terus menerus), keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Llk
2 Desember 2024 M / 30 Jumadil Awal 1446 H



jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 1 Juni 2016, yang dicatatkan di KUA Kecamatan xxxxx Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat, kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat, kemudian pindah kerumah bersama sampai berpisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, yang diasuh secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena akhlak Tergugat yang kurang terpuji, yakni Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering bermain judi kartu dan Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sudah ada 1 tahun 4 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan antara keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa petitem kesatu gugatan Penggugat merupakan cakupan dari seluruh petitem dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan seluruh petitem gugatan Penggugat;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Lk
2 Desember 2024 M / 30 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat yang meminta untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling cinta-mencintai, saling hormat-menghormati, saling setia dan saling memberi bantuan lahir-bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sementara dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat suasana ini sudah sulit terbangun karena: (1) dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai tahun 2022 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus; (2) Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2023 atau kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan telah pisah rumah, dan setelah berpisah, komunikasi di antara keduanya sudah tidak berjalan baik; (3) Upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal, baik oleh Majelis Hakim maupun keluarga pihak Penggugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; (4) Penggugat sudah tidak berkeinginan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga akan bisa berlangsung dengan baik apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak suami-isteri, sementara apabila keinginan melanggengkan rumah tangga itu sudah tidak ada dari kedua belah pihak, maka dengan kondisi seperti ini, menurut Majelis Hakim jelas tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni: “... ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” atau tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni: “... untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”, sudah tidak mungkin diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Lk
2 Desember 2024 M / 30 Jumadil Awal 1446 H



Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas, dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan No. 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa perlu membahas lebih lanjut apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikategorikan telah "PECAH" (**broken marriage**) yang sulit untuk dipersatukan kembali, dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لذي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الابداء
مما لا يطاق له دوام العسرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما
طلقها طلقاً بائنة

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, petitum kedua gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Lk
2 Desember 2024 M / 30 Jumadil Awal 1446 H



memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 (tiga) Penggugat, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dalam gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat dinyatakan pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Llk
2 Desember 2024 M / 30 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, serta Nurafni Anom, S.H.I., M.H. dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Lolak pada hari itu juga Senin, tanggal 2 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Yusuf Arfah Simbuka, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nurafni Anom, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

Yusuf Arfah Simbuka, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Llk
2 Desember 2024 M / 30 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	44.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Lk
2 Desember 2024 M / 30 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)